

MEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP EKSPLOITASI GAS BLOK MASELA

LOCAL COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH EXPLOITATION OF MASELA BLOC GAS

Elsina Titaley

*Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik, Universitas Pattimura Ambon,
e-mail: elstitalley@yahoo.com*

ABSTRAK

Penentuan pengelolaan Blok Masela di darat oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo agar proses dan hasilnya dapat dinikmati juga oleh masyarakat lokal, mestinya menjadi spirit bagi masyarakat adat pemilik petuanan di darat dan pesisir dengan harapan masyarakat adat turut menikmatinya. Walaupun masyarakat adat memiliki pengetahuan dan dinamika yang terbatas, namun mereka memiliki potensi yang istimewa yakni petuanan, struktur-struktur dan nilai-nilai sebagai akar budaya yang menjadi identitas mereka. Peneliti terdorong melakukan penelitian terhadap potensi-potensi tersebut dalam pemberdayaan masyarakat adat khususnya pada wilayah pengelolaan Blok Masela. Data diperoleh melalui penelitian pustaka serta wawancara langsung dengan tokoh masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adat adalah upaya meningkatkan martabat masyarakat adat dalam pengaruh dinamika pengelolaan Blok Masela. Dibandingkan dengan potensi adat yang besar, kemampuan pengelolaan dan pengetahuan masyarakat adat sangatlah terbatas. Untuk itu penguatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan wilayah petuanan dan kewibawaan masyarakat adat dengan petuanannya, penguatan kelembagaan masyarakat adat, serta penguatan nilai-nilai budaya perlu diperhatikan sebagai proses pemberdayaan, agar masyarakat mampu berkembang dan berkompetisi dengan tetap berdasar pada nilai budaya identitas masyarakat adat.

Kata kunci: nilai budaya, potensi, struktur masyarakat

ABSTRACT

The government decision to operate Block Masela gas on land by the President of the Republic of Indonesia Ir. Joko Widodo can potentially bring bigger positive impact to indigenous people. Even though indigenous people have limited knowledge and dynamics, they have a special potential, namely guidance, structures and values as the cultural roots that form their identities. Researcher is encouraged to study empowerment of indigenous peoples, especially in the area of Block Masela management. This study used data obtained from library research and direct interviews with traditional community leaders. The results showed that the empowerment of indigenous peoples was an effort to improve their dignity under the influence of the dynamics Block Masela development. Compared to the great potential of customary law, the ability of management and knowledge of indigenous peoples is very limited. For this reason, strengthening the community's understanding on their territories and authorities strengthening indigenous peoples' institutions and cultural values need to be considered as a process of empowerment, so that they are able to develop and compete while preserving and maintaining their cultural values and identities.

Keywords: cultural value, potential, community structure

PENDAHULUAN

Masyarakat adat selalu dipandang sebagai suatu kelompok yang bersahaja, terbelakang dan berbagai anggapan negatif lainnya. Secara faktual sampai saat ini, masyarakat adat di wilayah perdesaan masih ada yang memiliki berbagai permasalahan, termasuk keterbatasan dalam mengakses informasi dengan teknologi maju. Walaupun demikian masyarakat adat di Maluku pada kenyataannya memiliki potensi alam yang sangat kaya (Titaley, Kanto, Wisadirana & Mardiyono, 2018), seperti hasil tambang, bermacam tumbuhan dengan begitu banyak manfaatnya, berbagai jenis satwa (Titaley, 2015), juga memiliki potensi sosial yang sangat besar antara lain memiliki wilayah petuanan adat atau hak ulayat, struktur formal dan nilai-nilai adat luhur yang dipegang secara turun-temurun (Titaley, 2018). Potensi ini bila

diberdayakan, akan sangat bermanfaat untuk menjadikan masyarakat adat sebagai masyarakat maju dengan tetap bertumpu pada akar budayanya.

Tentang hak petuanan khususnya menyangkut hak atas tanah, kedudukannya sangat penting oleh karena tanah tempat manusia berpijak dan menjadi simbol, identitas sekaligus jati diri dan karakter manusia pemilikinya. Masyarakat adat pulau Masela (Orang Masela) tempat pengelolaan gas Blok Masela misalnya, mereka memahami dan meyakini bahwa alam pulau Masela terdapat tanah di dalamnya, adalah sebuah totalitas ruang hidup yang berpasangan (biner) antara laut dan darat dalam sebuah kesatuan kosmos yang utuh (Watloly & Litaay, 2017). Banyak orang selalu berlomba-lomba untuk memperoleh tanah sebanyak-banyak karena (1). Dari sisi sosial politik, kepemilikan tanah dapat menjadi lambang tinggi atau rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat dan dengannya memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang akan mempengaruhi masyarakat itu, (2). Secara ekonomis tanah merupakan sarana produksi dan investasi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, (3). Sebagai sarana budaya dan religi, dan sebagainya (Rahman, 2017), sehingga sejak lama hukum adat masyarakat adat telah mengaturnya.

Hukum adat juga sebagai hasil karya budaya, lahir dari berbagai kebiasaan masyarakat secara umum, disepakati, dipraktekkan, dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya, kemudian dalam perkembangannya diterima sebagai hukum bagi masyarakat tersebut, dan dipertahankan secara turun-temurun dan menjadi petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, hak atas tanah petuanan pada masyarakat adat dibuat sebagai aturan bagi masyarakat dan dipertahankan secara turun-temurun; menjadi identitas dan kebanggaan mereka. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang tidak lagi mengenal hutan negara pada wilayah masyarakat adat, seharusnya telah menjadi modal bagi masyarakat adat untuk dapat menguasai dan menata wilayah adat (wilayah petuanan). Penelitian sebelumnya telah mengangkat potensi alam masyarakat adat dan nilai-nilai budaya, tetapi bagaimana nilai-nilai tersebut diberdayakan untuk menghadapi dinamika global belum ada gagasan. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternative baru bagi pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan Blok Masela.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan mengandalkan penelitian kepustakaan termasuk data-data penelitian yang diperoleh dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti pada masyarakat-masyarakat adat di Maluku. Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat adat di Maluku Barat Daya (MBD) yang mengetahui tentang nilai-nilai dan struktur masyarakat adat di MBD, serta bagaimana harapan mereka menyangkut hasil manfaat yang dapat diperoleh masyarakat adat di MBD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Masyarakat Adat di Maluku

Maluku memiliki potensi besar di antaranya berasal dari masyarakat adat. Penulis menguraikan beberapa potensi masyarakat adat Maluku, antara lain: **(1) Petuanan.** Masyarakat adat di Maluku adalah masyarakat kepulauan. Dalam pandangan masyarakat, kepulauan adalah alam yang bersifat personal, alam yang berjiwa dan beridentitas, alam yang memiliki daya, sejarah dan nilai-nilai yang juga menentukan bagi keberlanjutan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat kepulauan itu sendiri (Watloly, 2013). Faktanya, pada negeri-negeri pesisir di Maluku, wilayah petuanan adatnya meliputi wilayah petuanan

darat dan wilayah petuanan laut. Wilayah petuanan darat suatu negeri meliputi wilayah perkampungan dan pekuburan, wilayah kebun dan *aong* (wilayah bekas kebun yang dibiarkan terbengkalai ditumbuhi rumput dan pepohonan agar secara alamian memperoleh kesuburan untuk dapat dimanfaatkan menjadi kebun), wilayah dusun dan wilayah *ewang* (wilayah hutan yang dijaga untuk sumber mata air dan sumber hidup binatang liar). Sedangkan pada wilayah laut meliputi wilayah meti (wilayah pantai sebagai batas wilayah darat pada waktu air pasang sampai batas antara air dangkal pada waktu air surut), dan wilayah tahor (batas wilayah air dangkal dengan wilayah air dalam), atau sampai ke wilayah saaru (tanah atau batuan yang menonjol atau yang menjadi wilayah dangkal saat air laut surut) bila ada. Bagi masyarakat pedalaman, wilayah petuanannya hanya pada petuanan darat, namun pada masyarakat-masyarakat di Maluku Barat Daya, tidak ada masyarakat pedalaman, namun memiliki wilayah laut yang dianggap sebagai satu kesatuan alam yang memberikan kehidupan bagi manusia.

Masyarakat adat di Maluku menganggap wilayah petuanan itu sebagai identitas dan bagian dari hidupnya. Bagi masyarakat adat di Maluku, hak petuanan khususnya tanah menjadi simbol identitas, maka hak petuanan atas tanah selalu menjadi rebutan dan menimbulkan berbagai permasalahan. Wilayah atau hak petuanan dapat dipandang sebagai suatu konsep yang mengandung arti dan makna adanya wilayah, termasuk tata cara penguasaan dan pengelolaannya menurut hukum adat suatu kelompok masyarakat. Bila dilakukan pemetaan terhadapnya antara lain dengan cara memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya dengan kualitas interaksi sosial yang memadai, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya dinamika sosial masyarakat yang harmonis. Berbagai fakta sosial membuktikan bahwa sering terjadi konflik kepentingan dengan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat sering dimanfaatkan untuk kepentingan kekuatan-kekuatan di luar masyarakat, tanpa masyarakat sadar tentang apa yang menjadi penyebab dan tujuan dari konflik itu (Waileruny, 2010). Untuk itu, mesti menjadi keprihatinan sekaligus kehati-hatian dalam pengelolaan Blok Masela di darat pada wilayah petuanan adat masyarakat, agar upaya tersebut tidak melahirkan konflik sekaligus dengan itu, masyarakat akan mengalami ketenteraman dalam menikmati proses dan hasilnya.

Struktur-struktur Formal Masyarakat Adat.

Pada masyarakat adat di Maluku dan Maluku Barat Daya, terdapat struktur adat yakni;

1. Pemerintah Negeri, adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan tugas pemerintahan. Kepala Pemerintah Negeri disebut Raja. Secara umum, penentuan raja negeri dilakukan oleh mata rumah perintah. Namun, bila pada suatu negeri terdapat lebih dari satu mata rumah perintah, maka proses pemilihan secara langsung oleh rakyat dari calon-calon yang diusulkan oleh masing-masing mata rumah perintah. Pemilihan juga dapat dilakukan, bila terdapat dua calon raja dari satu mata rumah perintah.
2. Saniri Negeri, adalah lembaga legislatif yang bertugas untuk menyusun program-program negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri yang diperoleh dari aspirasi masyarakat yang secara struktural. Selain menyusun program, lembaga ini bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah Negeri dengan berbagai perangkat di bawahnya (Tuasamu, 2017). Untuk mendapat wakil-wakil masyarakat pada lembaga ini, dimulai dari rapat mata rumah atau marga pada masing-masing mata rumah yang dipimpin oleh Kepala Mata Rumah (Kepala Soa) untuk memilih wakil-wakil dari masing-masing soa yang dianggap mampu. Saniri Negeri masih dipertahankan pada masyarakat adat di MBD, namun tidak berperan secara fungsional.
3. Lembaga Soa. Soa adalah kumpulan marga (fam) dengan latar belakang sejarah pembentukannya. Di MBD, ditemukan ada satu soa yang terdiri dari beberapa marga, namun ada pula soa yang hanya terdiri dari satu marga. Pada satu soa dipilih satu orang

kepala soa yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam soa, dan melakukan rapat dengan anak-anak soa untuk memilih kepala soa dan memilih wakil-wakil soa yang akan menjadi anggota Saniri Negeri. Praktek soa yang ada di MBD, sama dengan yang diterapkan di negeri-negeri adat di Pulau Seram, dan di Pulau Ambon – Lease.

4. Lembaga non struktural, seperti tuan tanah, kewang dan sebagainya yang masih ditemukan pada masyarakat adat di Maluku termasuk di MBD.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara struktural masyarakat adat memiliki mekanisme struktur yang lengkap, bahkan dapat disebut bahwa mereka memiliki sistem pemerintahan demokrasi tradisional yang sangat rapih. Lembaga-lembaga yang terstruktur tersebut, berfungsi/berproses (struktural fungsional) dalam suatu sistem sosial sebagai suatu organisme. Sistem yang dilakoni oleh masyarakat adat tersebut sejalan dengan definisi sistem oleh Kanto (2011) yang mendasari pikirannya pada pendapat Parsons, kemudian menyebut bahwa pengertian sistem sosial menunjuk pada satu kesatuan unit-unit sosial yang berfungsi dan berhubungan (berinteraksi) satu sama lain (langsung atau tidak langsung). Kinerja dari unit-unit sosial akan berpengaruh pada kinerja sistem.

Nilai-nilai Budaya Masyarakat Adat.

Masyarakat adat di Maluku kaya dengan nilai-nilai budaya, seperti;

- A. Nilai budaya Kalwedo di MBD. Masyarakat setempat menyebutkan bahwa kalwedo adalah pedoman masyarakat MBD membangun persahabatan dengan siapa saja yang datang dari luar, atau sesama warga masyarakat dan juga sarana untuk menyelesaikan masalah dengan tulus dan tuntas. Watloly (2014) menjelaskan kata kalwedo, sebagaimana akar kata-kata *Kalyel* atau kata *Kale*, hendak memastikan bahwa tidak perlu ada curiga atau prasangka tentang adanya racun, jimat, atau doti-doti atas minuman sopi yang disuguhkan atau tidak ada rencana penganiayaan atau pembunuhan dengan kekerasan fisik atas sebuah perjumpaan kedatangan atau perpisahan, karena dengan minuman adat sopi dalam sebuah ikatan janji persaudaraan, atau janji untuk hidup bae-bae tanpa saling menyusahkan, tanpa saling menyerang secara fisik dan psikis. Rupanya, itulah yang kemudian menjadi tradisi dan adat kebudayaan untuk menerima atau melepaskan sesama saudara, baik yang datang bertamu atau berjumpa maupun yang berpisah atau pergi meninggalkan kita. Sehingga hal itu, mentradisikan Kalwedo sebagai sebuah tradisi dan adat kehidupan. Bahwa kalwedo bukan sekedar permainan kata dan bibir, tetapi kata hati yang bersinar sebagai tanda dan penanda peradaban asli dari komunitas adat di kepulauan MBD, yaitu peradaban keramah-tamahan hidup, suatu peradaban asli atau otentik yang tahu menghargai hidup diri dan sesama serta mau bertanggungjawab untuk merawat serta memeliharanya.
- B. Nilai budaya Gandong; sebagai bentuk persaudaraan dan pengembangan jaringan (Titaley, 2018). Gandong adalah sebutan khas masyarakat Maluku yang menunjuk pada kandung, yakni yang berasal dari 1 kandungan ibu, yang kemudian berpisah dan membangun persekutuan hukum sendiri-sendiri. Titaley (2018) menyatakan bahwa karena berasal dari satu kandungan ibu maka dengan sendirinya mereka memiliki jiwa dan semangat yang sama untuk saling membantu dalam menghadapi berbagai persoalan baik dalam susah maupun senang. Di MBD, hubungan gandong dapat dibagi dalam dua jenis yakni (1). Gandong pribadi, yang memiliki hubungan berdasarkan garis keturunan, yang ada dalam satu negeri atau yang berada pada negeri yang lain; namun hubungan ini selalu diakrabkan dengan acara-acara seperti acara syukuran, perkawinan dan sebagainya yang selalu melibatkan mereka yang memiliki hubungan gandong, (2). Gandong Negeri yang menganggap bahwa mereka yang ada pada suatu negeri tanpa

mengenal asal keturunannya, adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan gandong dengan negeri lainnya.

- C. Nilai budaya *Pela*; Nilai budaya ini ditemukan di MBD, juga di Pulau Seram, Maluku Tengah umumnya dan pulau Ambon; sebagai bentuk persaudaraan dan pengembangan jaringan. *Pela* adalah suatu perjanjian adat yang dilakukan antara dua atau lebih persekutuan adat karena adanya suatu peristiwa dan dilakukan secara turun-temurun. Setelah ikatan *pela* barulah mereka menganggap diri sebagai saudara dari sesama. Mereka yang terikat pada *pela* itu mesti hidup saling tolong-menolong, sayang-menyayangi dan sebagainya. Titaley (2018) menyatakan bahwa praktek perpelaan di dalam masyarakat adat telah memasuki suatu dimensi batin dan rasa masyarakat yang begitu dalam. Perlakuannya seakan lebih dalam dari saudara sekandung.
- D. Nilai budaya *Masohi*; sebagai bentuk pengorbanan dengan kekuatan fisik tanpa paksaan atau secara sukarela. Masyarakat adat menyebut *masohi* suatu sistem kerja bahu bantu (sistem kerja sama), yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Karena mengandalkan kekuatan fisik sehingga pekerjaan-pekerjaan milik pribadi yang dianggap berat, apalagi pekerjaan-pekerjaan pribadi itu dirasa bermanfaat secara umum, maka masyarakat secara keseluruhan merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk mengerjakannya secara bersama tanpa diberi imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya.
- E. Nilai budaya *Niolilieta*. Nilai budaya ini dimiliki oleh masyarakat suku Wetang MBD yang berguna untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta menjamin keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat. Ufie (2016) menyebut nilai-nilai dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:
 1. *Narera*/ nilai tolong menolong yang didasarkan atas semangat kebersamaan. Sikap berkerja sama ditunjukkan dengan penuh rasa kekeluargaan tanpa pamrih.
 2. *Watoimi*/ mengunjungi/ menjenguk yaitu tindakan pelayanan sebagai wujud solidaritas terhadap sesama manusia dalam kehidupan mereka. Hubungan silaturahmi antar sesama tetap terjaga dengan tindakan *watoimi*.
 3. *Talima tawea*/ menanggulangi. Sikap saling menutupi kekurangan/ menanggulangi kesusahan sesama dalam tradisi masyarakat Wetang merupakan perasaan solidaritas antar mereka sebagai satu keluarga. Sikap ini menuntut semua orang Wetang untuk saling membantu dalam menanggulangi beban sesama yang sedang mengalami kesulitan.
 4. Nilai budaya *Badati* sebagai bentuk pengorbanan dengan pemberian bahan makanan. *Badati* adalah bantuan bahan dan uang secara cuma-cuma dalam suatu pekerjaan. Jadi pada saat orang membangun rumah, ibu-ibu datang membantu dengan membawa bahan makanan, kemudian mereka masak untuk kepentingan *masohi*.

Masih terdapat nilai-nilai budaya lainnya, antara lain nilai budaya *sasi* bagi kepentingan penataan lingkungan, nilai budaya *larvul ngabal*, dan nilai budaya *ain ni ain* di Kepulauan Kei sebagai bentuk kebersamaan atau persaudaraan, nilai budaya *duan lolat* di Maluku Barat Daya sebagai bentuk kebersamaan dan persaudaraan, nilai budaya *sitakaka walike* di Kepulauan Aru yang menunjuk pada ikatan persaudaraan yang hidup secara rukun dan damai, dan *mata belang* sebagai bentuk persekutuan dari beberapa marga di Kepulauan Aru, nilai budaya *maano* sebagai bentuk kerja sama bagi hasil; nilai budaya *kasuara* atau *baku suara* yakni nilai yang mendorong saling bertegur sapa, dan berbagai nilai budaya lainnya. Umumnya, nilai-nilai budaya ini dikenal pada masyarakat adat di Maluku umumnya, yang menjadi kebanggaan mereka dan mesti dipertahankan.

Nilai-nilai budaya dimaksud sebagai warisan leluhur dan tetap dipertahankan dan menjadi petunjuk hidup sehingga masyarakat-masyarakat adat tersebut tetap bertahan, sebelum adanya berbagai peraturan negara atau peraturan daerah dan sebagainya yang dirumuskan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Pemberdayaan Masyarakat Adat Terhadap Pengelolaan Blok Masela

Terdapat dua pertimbangan yang mendasari keputusan Presiden agar pengelolaan Blok Masela dilalukan di darat yakni. Pertama, pemerintah ingin perekonomian daerah dan perekonomian nasional bisa terimbas dari adanya pembangunan proyek Wilayah Kerja Masela. Kedua, dengan proyek ini wilayah sekitar regional Maluku juga bisa ikut berkembang pembangunannya (Farchan, 2016). Proses dan hasil yang akan diperoleh dalam pengelolaan Blok Masela yang begitu besar mesti diikuti dengan kualitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi di dalamnya melalui pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat adat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan martabat masyarakat adat termasuk manusianya pada kedudukan yang sesungguhnya. Dengan adanya pengelolaan Blok Masela di darat, maka akan hadir banyak manusia dengan berbagai karakter, latar belakang pendidikan, moral, latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya; yang aktivitasnya pada wilayah petuanan masyarakat adat, dengan struktur dan nilai-nilai yang dimiliki sejak leluhur dan dipertahankan secara terus menerus. Kemampuan masyarakat adat yang sederhana, dapat membuat masyarakat adat terseret masuk dan hilang pada berbagai dinamika yang tidak diketahui rimbanya.

Agar masyarakat adat berada pada posisi yang sama, dan menikmati hasilnya secara turun temurun, maka patutlah bila mendorong pemberdayaan masyarakat adat dengan cara:

- a. Mendorong penguatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan wilayah petuanannya dan kewibawaan masyarakat adat dengan petuanannya itu. Untuk itu cara yang dapat dilakukan adalah hubungan kontrak antara masyarakat adat dengan pemerintah atau dengan investor pengguna lahan. Masyarakat disadarkan untuk tidak boleh melakukan penjualan terhadap hak-hak petuanan mereka kepada siapapun, oleh karena dengan menjual maka hak masyarakat adat terhadap petuanannya menjadi hilang, berakibat status hak dan identitas sebagai negeri adat telah berkurang maknanya. Dengan cara kontrak petuanan, maka masyarakat adat akan tetap menjadi tuan pada petuanannya, tanpa mengganggu kegiatan pengelolaan Blok Masela. Bila tidak dilakukan kontrak, maka cara lain adalah adanya perjanjian yang menjadikan masyarakat adat dan investor sebagai pemilik saham bersama dengan persentasi yang dihitung secara profesional. Upaya tersebut mesti dilakukan juga kepada para investor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan Blok Masela yang menggunakan tanah sebagai tempat usahanya, agar mereka memiliki kesadaran membangun masyarakat adat dengan cara memanfaatkan hak-hak petuanan masyarakat adat dengan mengontrak tanah petuanan atau cara lainnya yang dianggap saling menguntungkan antara masyarakat adat dengan para investor.
- b. Mendorong agar lembaga-lembaga adat secara struktural dapat dibentuk lagi khususnya pada negeri-negeri yang memiliki lembaga-lembaga adat namun tidak berfungsi. Dengan cara itu, maka tatanan adat masyarakat adat tetap terpelihara. Untuk hal ini perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dengan materi sesuai perkembangan teknologi, sehingga terjadi perpaduan yang harmonis; dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga dari perguruan tinggi dan para ahli yang sangat kenal dengan masyarakat. Penguatan kelembagaan masyarakat adat agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi mempertahankan nilai-nilai yang mereka miliki. Dengan cara itu, maka

masyarakat adat dapat berkembang sesuai perkembangan teknologi, namun tetap bertumpu pada akar budayanya.

- c. Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Nilai-nilai budaya masyarakat adat yang diwariskan oleh leluhur, telah mampu tahan uji walaupun begitu banyak dinamika sosial politik yang dihadapi. Hubungan gandong, hubungan pela yang dimiliki masyarakat adat misalnya, dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan jaringan melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan para investor atau pihak lain yang berproses dalam pengelolaan Blok Masela. Untuk itu perlu adanya perlindungan Negara terhadap nilai-nilai budaya masyarakat adat, dengan cara menciptakan hukum-hukum Negara dan politik Negara pada berbagai level (level Negara, level provinsi dan level kabupaten) dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri pada tingkat pusat, maupun Peraturan Daerah (Perda) pada tingkat provinsi dan kabupaten serta Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota; yang berfungsi untuk melindungi nilai-nilai budaya masyarakat adat.

KESIMPULAN

Masyarakat adat telah lama berada pada posisi yang lemah oleh karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Namun setelah diteliti, diketahui bahwa mereka memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki sumberdaya alam, hak-hak petuanan yang selalu menjadi incaran mengakibatkan timbul permasalahan terhadapnya. Selain itu, masyarakat adat memiliki struktur dan nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman hidup mereka dapat bertahan hidup dengan keteraturan yang ada sebelum negara dibentuk dengan berbagai peraturan negara yang mengatur. Dalam menghadapi pengelolaan Blok Masela dengan berbagai dinamika yang menyertainya, dibutuhkan penguatan melalui proses pemberdayaan agar masyarakat adat dapat berkembang menjadi masyarakat maju namun tetap bertumpu pada akar budaya yang menjadi pedoman hidup mereka selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [MK] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2012, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Jakarta(ID):MK
- Farchan, Y. 2015. Reformasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Kontitusi; Studi Kasus Wilayah Kerja Masela Maluku. *Jurnal Renaissance*. 1(2): 103-114.
- Kanto, S. 2011. *Perspektif Modernisasi dan Perubahan Sosial: Suatu Kajian dari Perspektif Teori dan Empirik*. Malang: UB Press.
- Rahman, R. 2017. Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Jurnal Sosioreligius*. 3(1): 41-48.
- Titaley, E., Kanto, S., & Wisadirana, D. 2018. Pela dan Gandong Cucture as Basic of a Network Formation for Proverty Alleviation in the Village. *Advances in Social Sciences Research Journal*. 5(3): 14-22.
- Titaley, E., Kanto, S., Wisadirana, D., & Mardiyono, M. 2018. Proverty and Local potentials. *EM International Journals*. 24(3): 1092-1103.
- Titaley, E. 2018. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan Berbasis Pemberdayaan Potensi Secara Berkelanjutan (Studi pada Masyarakat Negeri Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. [Disertasi]. Malang (ID): Universitas Brawijaya.
- Titaley, E. 2015. Satwa Liar Tidak Dilindungi sebagai Hama Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur-Maluku. *Jurnal Populis*. 9(1): 89-100.
- Titaley, E. 2015. Utilizing Sago to Reduce Poverty. *Open Access Library Journal*. 2(1): 1-6.

- Tuasamu, F. D. 2017. Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri (Badan Musyawarah Desa) Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Caraka Prabu*. 1(1): 1-21.
- Ufie, A. 2016. Mengonstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial (Studi Deskriptif Budaya Niolilieta Masyarakat Adat Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. 23(2): 79-89.
- Waileruny, S. 2010. *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Watloly, A & Litaay, S.C.H. 2017. Potret Kemiskinan Masyarakat Pulau Masela Di Ladang Migas Terkaya Blok Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Sosio Konsepsia*. 7(1): 15-30.
- Watloly, A. 2014. Menggali Nilai Filsafat Kalwedo di Maluku Barat Daya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>
- Watloly, A. 2013. *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan Dalam Pembangunan Bangsa – Perspektif Indigenous Orang Maluku*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara.